BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERAN GAMPONG DALAM PENURUNAN *STUNTING*
DI KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa permasalahan *stunting* masih dipandang sebagai realitas kondisi kesehatan akibat dari kekurangan gizi, sehingga penanganannya masih didominasi oleh lembaga dan penyedia layanan di bidang kesehatan;

b. bahwa gampong merupakan ujung tombak keberhasilan upaya Penurunan *Stunting* di Kabupaten Aceh Besar yang secara langsung akan berdampak pada penanggulangan kemiskinan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Gampong Dalam Penurunan *Stunting* di Kabupaten Aceh Besar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindugan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 11);

13. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 24 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong di Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 24);

14. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan *Gampong* di Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 74);

15. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN GAMPONG DALAM PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN ACEH BESAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintahan daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong.

7. *Keuchik* adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

8. *Tuha Peut* adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan diterapkan secara demokratis.

9. Lembaga *Imuem* Gampong adalah lembaga agama sebagai mitra pemerintah Gampong di bidang pelaksanaan syariah.

10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan peraturan Gampong.

12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

13. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.

14. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Gampong yang dipilih melalui musyawarah Gampong untuk bekerja membantu pemerintah Gampong dalam memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Gampong.

15. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

16. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan.

17. Rembuk *Stunting* adalah forum musyawarah antara masyarakat Gampong dengan Pemerintah Gampong dan *Tuha Peut* Gampong untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di Gampong, khususnya *stunting* dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Gampong.

18. Kekurangan Energi Kronis yang selanjutnya disingkat KEK adalah Kondisi kekurangan asupan makanan yang berlangsung lama, dapat diukur dengan mengetahui Lingkar Lengan Atas (LILA) kurang dari 23,5 cm dan Indeks Masa Tubuh.

19. Anak Dibawah Lima Tahun yang selanjutnya disebut Balita adalah anak dengan rentang usia dimulai dari 0 bulan sampai dengan 59 bulan 29 hari. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar melalui pendidikan formal, non formal dan/atau informal.

20. Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut POS PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

21. Rumah Desa Sehat yang selanjutnya disingkat RDS adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.

22. Rumoh Gizi Gampong yang selanjutnya disingkat RGG adalah kegiatan spesifik dan sensitif dalam penanggulangan *stunting* yang meliputi pelayanan gizi pada kelompok resiko, edukasi dan *capacity building* dan ketahanan keamanan pangan keluarga dan infrastruktur.

23. 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut 1.000 HPK adalah periode kehidupan sejak dari fase kehamilan (270 hari) hingga anak berusia 2 tahun (730 hari).

24. Rumah Tangga 1.000 HPK adalah Rumah Tangga dengan ibu hamil atau dengan anak usia 0-23 bulan.

25. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

26. Pemberian Makanan Tambahan Geusamting (Gerakan Aceh Besar Mencegah Stunting) yang selanjutnya disebut PMT Geusamting adalah pemberian makanan tambahan dalam rangka akselerasi penurunan *stunting* serta peningkatan kesehatan ibu dan anak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai:

a. pedoman bagi Gampong untuk ikut berperan serta dalam kegiatan Penurunan *Stunting*.
b. dasar pelaksanaan konvergensi program penurunan *stunting* digampong; dan
c. panduan bagi Gampong dalam mendukung percepatan penurunan *stunting*.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mendorong Gampong untuk ikut berperan serta, antara lain:

a. memfasilitasi komitmen Gampong untuk mengutamakan penurunan *stunting* sebagai salah satu arah kebijakan perencanaan pembangunan Gampong; dan
b. memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan Gampong bidang Kesehatan secara partisipatif dan berkeadilan sosial.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a. sasaran dan kegiatan;
b. pelaku kegiatan;
c. kader pembangunan manusia;
d. tahapan penurunan *stunting* di Gampong;
e. peran serta masyarakat;
f. koordinasi;
g. pembinaan dan pengawasan; dan
h. pembiayaan;

BAB IV
SASARAN DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 5

(1) Sasaran penurunan *stunting* terintegrasi diutamakan pada intervensi gizi spesifik pada kelompok sasaran keluarga 1.000 HPK, dan intervensi gizi sensitif bagi masyarakat umum khususnya keluarga.

(2) Intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan pada:
   a. ibu hamil;
   b. ibu menyusui dan anak sampai dengan usia 6 bulan;
   c. anak usia 7 - 23 bulan;
   d. anak usia 24 - 59 bulan; dan
   e. remaja putri dan wanita usia subur.

Bagian Kedua
Kegiatan

Pasal 6

(1) Kegiatan penurunan *stunting* di Gampong dituangkan dalam 5 (lima) paket layanan.

(2) Lima paket layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
b. konseling gizi terpadu;
c. sanitasi dan air bersih (jamban);
d. perlindungan sosial; dan
e. pendidikan anak usia dini.

(3) Kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
a. penyelenggaraan Pos Kesehatan Gampong (PKG)/poskesdes (obat-obatan, tambahan insentif bidan Gampong/perawat Gampong, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin);
b. penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, insentif kader);
c. penyelenggaraan posyandu remaja;
d. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, KPM, bidan desa dan kader kesehatan;
e. penyelenggaraan Gampong siaga kesehatan;
f. mengaktifkan forum masyarakat peduli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Gampong (pendampingan ibu hamil oleh kader, pelaksanaan kelas ibu hamil dan ibu balita, kelompok pendukung ASI (KP-ASI), kelas lansia, dan lain-lain;
g. memperkuat pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) serta pengelolaan donor darah di Gampong;
h. pengasuhan bersama dan bina keluarga balita;
i. pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
j. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
k. pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/poskesdes; dan
l. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/ prasarana posyandu.

(4) Kegiatan konseling gizi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
a. transportasi petugas gizi Gampong;
b. insentif dan transportasi kader;
c. pelatihan kader;
d. pengadaan alat dan perlengkapan, seperti alat peraga konseling;
e. penyediaan PMT penyuluhan dari bahan pangan lokal;
f. penyediaan PMT pemulihan dari bahan pangan lokal;
g. pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) untuk pemenuhan gizi keluarga;
h. pengadaan makanan sesuai dengan "isi piringku"; dan
i. kampanye dan penyuluhan kesehatan.

(5) Kegiatan sanitasi dan air bersih (jamban) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
a. pemeliharaan sumur resapan milik Gampong;
b. pemeliharaan sumber air bersih milik Gampong (mata air/ tandon penampungan air hujan/sumur bor);
c. pemeliharaan sambungan air bersih milik Gampong kerumah tangga (pipanisasi);
d. pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit);
e. pemeliharaan fasilitas jamban umum;
f. pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Gampong/ permukiman (tempat penampungan sementara, bank sampah);

g. pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (*drainase*, air limbah rumah tangga);
h. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
i. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air milik Gampong (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor);
j. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi);
k. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan parit);
l. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum;
m. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Gampong/Permukiman (penampungan, bank sampah); dan
n. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (*drainase*, air limbah rumah tangga).

(6) Kegiatan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
a. peningkatan kapasitas perangkat Gampong;
b. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan; dan
c. pelatihan/penyuluhan perlindungan anak.

(7) Kegiatan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
a. penyelenggaraan PAUD (TK/TPA/TKA/TPQ) berupa bantuan honor pengajar, pakaian seragam dan operasional;
b. dukungan penyelenggaraan PAUD berupa APE, Sarana PAUD;
c. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi pendidik PAUD dan masyarakat;
d. pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD (TK/TPA/TKA/TPQ); dan
e. pembangunan/ rehabilitasi /peningkatan / pengadaan sarana/ prasarana/ alat peraga edukatif (APE) PAUD (TK/ TPA/ TKA/TPQ).

(8) Kegiatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rumah Desa Sehat.

Bagian Ketiga
Rumah Desa Sehat (RDS)

Pasal 7

(1) RDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) merupakan sekretariat bersama bagi pegiat pemberdayaan masyarakat Gampong dan pelaku pembangunan gampong bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan bidang kesehatan.

(2) Sekretariat bersama RDS terdiri dari:
a. KPM sebagai Ketua Pengurus harian;
b. Tim Penggerak Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sebagai anggota;
c. koordinator guru PAUD Gampong sebagai anggota;
d. Koordinator kader kesehatan sebagai anggota;
e. Tokoh masyarakat, tokoh adat, kelompok wanita;
f. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
g. Kader posyandu; dan
h. berbagai kelompok masyarakat yang peduli dalam upaya penurunan *stunting*.

(3) RDS mempunyai fungsi sebagai:
a. pusat informasi pelayanan sosial dasar di Gampong, khususnya bidang kesehatan;
b. ruang literasi kesehatan di Gampong;
c. wahana komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan di Gampong;
d. forum advokasi kebijakan pembangunan Gampong di bidang kesehatan; dan
e. pusat pembentukan dan pengembangan kader pembangunan manusia.

(4) Pembentukan RDS ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Bagian Keempat
Rumoh Gizi Gampong (RGG)

Pasal 8

(1) RGG merupakan model penanganan dan pencegahan *stunting* secara terpadu dan terintegrasi berbasis masyarakat di tingkat Gampong.

(2) RGG bertujuan :
a. melakukan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan gizi secara mandiri dengan melibatkan berbagai sektor terkait;

b. melakukan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kapasitas keluarga dan masyarakat Gampong dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting*; dan

c. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan dan keamanan pangan, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dalam mendukung penurunan *stunting*.

(3) *Output* RGG adalah:
a. cakupan Pelayanan Gizi (PMT, suplementasi, fortifikasi dan pelayanan gizi lainnya) pada keluarga dan masyarakat, terutama pada keluarga yang berisiko atau 1.000 HPK dan kelompok masyarakat lainnya; dan
b. terlaksananya edukasi dan konseling gizi dan pengasuhan secara terstruktur pada keluarga dan masyarakat terutama pada keluarga yang berisiko atau 1.000 HPK dan kelompok masyarakat lainnya; dan
c. kemandirian keluarga dan masyarakat terhadap peningkatan ketahanan dan keamanan pangan keluarga, pemberdayaan ekonomi masyarakat serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Bagian Kelima
Pemberian Makanan Tambahan Geusamting

Pasal 9

(1) Program inovasi PMT Geusamting bertujuan sebagai perbaikan gizi dan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada masa kehamilan.
(2) Pemerintah Gampong menetapkan kegiatan PMT Geusamting dalam peraturan Gampong sebagai tradisi dari adat istiadat yang harus dijalankan.
(3) Sasaran untuk PMT Geusamting adalah semua ibu hamil terutama keluarga 1000 HPK yang ada diwilayah masing-masing Gampong.
(4) Ibu hamil mendapatkan PMT Geusamting setiap bulan mulai dari trimester pertama kehamilan sampai kehamilan *aterm* (cukup bulan).
(5) Menu yang diberikan kepada ibu hamil sesuai dengan menu gizi seimbang yang sudah disusun oleh tenaga pelaksana gizi puskesmas.

Bagian Keenam
Indikator Kinerja

Pasal 10

Indikator Kinerja Penurunan *Stunting* di Gampong meliputi cakupan:
a. ibu hamil KEK yang mendapat PMT pemulihan;
b. ibu hamil mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan;
c. ibu hamil mengikuti konseling gizi;
d. keluarga yang mengikuti bina keluarga balita;
e. balita kurus yang mendapat PMT;
f. kehadiran di posyandu;
g. ibu hamil-K4;
h. anak 6-59 bulan yang memperoleh vitamin A;
i. bayi 0-11 bulan telah diimunisasi secara lengkap;
j. balita diare yang memperoleh suplementasi *zink*;
k. remaja putri mendapatkan TTD;
l. rumah tangga yang menggunakan sumber air bersih;
m. rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak;
n. rumah tangga peserta JKN/JKA;
o. keluarga penerima manfaat PKH yang mendapatkan FDS kesehatan;
p. orang tua yang mengikuti kelas parenting;
q. anak usia 2-6 tahun terdaftar (peserta didik) di PAUD;
r. keluarga 1.000 HPK kelompok miskin;
s. Gampong menerapkan Pekarangan Pangan Lestari; dan
t. layanan ibu nifas.

BAB V
PELAKU KEGIATAN

Pasal 11

Pelaku kegiatan Penurunan *Stunting* di Gampong terdiri dari:
a. pengambil Keputusan, terdiri dari Keuchik dan Tuha Peut.

b. penyedia Layanan, terdiri dari:
   1. Poskesdes;
   2. PAUD; dan
   3. Posyandu.

c. pelaksana Kegiatan, terdiri dari:
   1. perangkat Gampong;
   2. imuem Gampong dan/atau tokoh agama;
   3. pokja dan kader posyandu;
   4. pengelola dan pendidik PAUD;
   5. Pendamping Lokal Desa (PLD);
   6. Bidan Desa;
   7. Tenaga Pelaksana Gizi Gampong (TPGG);
   8. Kader Bina Keluarga Balita (BKB);
   9. Karang Taruna/Lembaga Kepemudaan Gampong/Pageu Gampong;
   10. Kelompok Keluarga;
   11. Kelompok Perempuan;
   12. Tim Penggerak Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); dan
   13. Kader Pembangunan Manusia (KPM).

BAB VI
KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

Pasal 12

Kriteria KPM adalah sebagai berikut :
a. berasal dari warga masyarakat Gampong setempat;
b. berpengalaman sebagai kader masyarakat, diutamakan bidang pembangunan manusia, seperti Kader Posyandu dan kader kesehatan lainnya;
c. memiliki kemampuan komunikasi yang baik, khususnya dapat berbahasa daerah setempat;
d. mampu membaca dan menulis, minimal berpendidikan SLTA atau sederajat; dan
e. mampu mengoperasikan *android* dan *Microsoft Office*.

Pasal 13

Tugas KPM meliputi:
a. mensosialisasikan kebijakan integrasi penurunan *stunting* kepada masyarakat Gampong, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap *stunting* melalui pengukuran tinggi badan bayi dan balita sebagai deteksi dini *stunting*;

b. mendata dan mengidetifikasi sasaran rumah tangga 1.000 HKP melalui peta sosial Gampong dan pengkajian kondisi Gampong;

c. memantau layanan penurunan *stunting* terintegrasi terdapat sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan layanan yang berkualitas;

d. menfasilitasi dan melakukan advokasi peningkatan belanja APBG utamanya yang bersumber dari dana desa untuk digunakan dalam membiayai penurunan *stunting* terintegrasi baik intervensi gizi spesifik dan sensitif;

e. memfasilitasi suami dan/atau bapak serta keluarga dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;

f. memfasilitasi masyarakat Gampong untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan pembangunan Gampong untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif; dan

g. melaksanakan koordinasi dan/atau kerja sama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan penurunan *stunting* seperti bidan desa, petugas puskesmas (tenaga gizi, sanitarian), pendidik PAUD dan/atau perangkat Gampong.

Pasal 14

(1) KPM berkoordinasi dengan Pemerintah Gampong, unit penyedia layanan kesehatan dan pendidikan di Gampong dan mitra lainnya.

(2) Bersama Pendamping Gampong dan Pendamping Lokal Desa, KPM memfasilitasi Pemerintah Gampong dan masyarakat untuk membentuk Rumah Desa Sehat (RDS);

BAB VII
TAHAPAN PENURUNAN *STUNTING* DI GAMPONG

Pasal 15

Pengorganisasian aksi penurunan *stunting* di Gampong dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan, yang terdiri dari:
a. sosialisasi;
b. perencanaan;
c. pengorganisasian; dan
d. evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kesatu
Sosialisasi

Pasal 16

(1) Tahapan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan kegiatan penyebaran informasi terkait penurunan *stunting* di Gampong.
(2) Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi objektif yang ada di Gampong.
(3) Sosialisasi merupakan tanggung jawab setiap pelaku penurunan *stunting* di Gampong.

(4) Instrumen kendali tahapan Sosialisasi, terdiri dari:
a. Berita Acara Musyawarah Gampong;
b. Berita Acara pemilihan KPM;
c. Surat Keputusan Keuchik tentang penetapan KPM; dan
d. Rencana kerja dan tindak lanjut penguatan kapasitas KPM.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 17

(1) Tahapan Perencanaan adalah perencanaan program/kegiatan penurunan *stunting* di Gampong sebagai bagian dari tata kelola pembangunan Gampong dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tujuan fasilitasi perencanaan penurunan *stunting* di Gampong ini adalah memastikan kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

(3) Tahap Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. tahap pemetaan sosial (pendataan);
b. tahap fasilitasi diskusi kelompok terarah di Gampong;
c. tahap fasilitasi diskusi kelompok terarah antar dusun;
d. tahap rembuk *stunting*;
e. kampanye *stunting*;
f. tahap advokasi; dan
g. review kinerja.

Pasal 18

(1) Tahap pemetaan sosial (pendataan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a adalah KPM menggerakkan pegiat pemberdayaan masyarakat Gampong yang tergabung dalam RDS untuk melakukan pemetaan sosial.

(2) Pemetaan sosial merupakan proses ditingkat dusun untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan sasaran rumah tangga 1.000 HPK dan kondisi pelayanan sosial dasar di Gampong;

(3) Tahap ini dilakukan paling lambat sebelum penyelenggaraan rembuk *stunting* di Gampong untuk kepentingan penyusunan RKP Gampong tahun berikutnya.

Pasal 19

(1) Tahap fasilitasi diskusi kelompok terarah di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b menjadi dasar pembahasan tentang beragam upaya penurunan *stunting* dalam pertemuan diskusi terarah di RDS.

(2) Materi diskusi terarah di RDS, mencakup:
a. analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial;
b. menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan;

c. merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan masalah; dan
d. merumuskan alternatif kegiatan prioritas untuk mencegah dan/atau menangani masalah kesehatan di Gampong.

Pasal 20

(1) Tahap fasilitasi diskusi kelompok terarah antar Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c yang hasil pemetaan sosial di dusun-dusun, menjadi dasar pembahasan tentang penurunan *stunting* dan hasil diskusi kelompok terarah di Gampong yang diselenggarakan melalui RDS menjadi bahan masukan dalam musyawarah Gampong.

(2) Materi diskusi terarah di Musyawarah Gampong, mencakup:
a. analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial;
b. menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan;
c. merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan masalah; dan
d. merumuskan alternatif kegiatan prioritas untuk mencegah dan/atau menangani masalah kesehatan di Gampong.

(3) Organisasi Perangkat Daerah dapat menjadi narasumber pada Musyawarah Gampong untuk mempercepat penurunan *stunting*.

Pasal 21

(1) Tahap Rembuk Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d, bahwa RDS menyelenggarakan rembuk *stunting* di Gampong yang dilaksanakan sebelum musyawarah Gampong untuk penyusunan perencanaan pembangunan Gampong tahun berikutnya.

(2) Rembuk *stunting* ini berfungsi sebagai forum musyawarah antara masyarakat Gampong dengan pemerintah Gampong untuk membahas penanganan masalah kesehatan di Gampong khususnya *stunting* dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Gampong agar warga masyarakat berpartisipasi aktif dalam rembuk *stunting* di Gampong, maka sebelum diselenggarakan kegiatan dimaksud harus dilakukan penyebaran informasi/publikasi tentang hasil diskusi kelompok terarah di RDS.

(3) Kegiatan utama dalam rembuk *stunting* di Gampong, meliputi:
a. pembahasan usulan program /kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitive yang disusun dalam diskusi kelompok terarah di RDS dan Musyawarah Gampong; dan
b. pembahasan dan penyepakatan prioritas usulan program/ kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Kesepakatan hasil rembuk *stunting* di Gampong dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan RDS, masyarakat Gampong, dan pemerintah Gampong.

Pasal 22

(1) Kampanye *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e merupakan kegiatan penyebarluasan informasi sebelum atau setelah Rembuk *Stunting* Gampong melalui berbagai potensi media lokal yang dilakukan secara berkelanjutan.

(2) Kampanye dapat menggunakan media cetak dan elektronik, serta berupa kegiatan festival Gampong tentang layanan dasar, bazar pangan lokal, perlombaan bayi/anak sehat, dan lain-lain.

Pasal 23

(1) Tahap Advokasi penurunan *Stunting* di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf f bahwa Berita Acara tentang hasil rembuk *stunting* disampaikan oleh perwakilan RDS kepada Keuchik sebagai usulan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Gampong (RPJM Gampong dan/atau RKP Gampong) serta dokumen perencanaan anggaran (APB Gampong).

(2) Para pihak yang tergabung dalam RDS beserta warga masyarakat gampong yang peduli akan upaya penurunan *stunting* di Gampong bersama-sama mengawal usulan program/kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* untuk dapat dibiayai dengan menggunakan keuangan Gampong khususnya Dana Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengorganisasian

Pasal 24

(1) Pengorganisasian dalam rangka penurunan *stunting* dilakukan melalui pengembangan Sekretariat Bersama Rumah Desa Sehat. Pengorganisasian ini difasilitasi oleh pendamping Gampong dan/atau pendamping lokal Gampong dibantu oleh KPM.

(2) Langkah-langkah dalam pengorganisasian yaitu:
(a.) pemetaan Penyedia Layanan dan Pelaku Metodologi partisipatif yang dilakukan dalam pemetaan tersebut dilakukan melalui kegiatan:
1. penyusunan petasosial;
2. diskusi tematik; dan
3. observasi/kunjungan langsung.

(b.) penyedia layanan adalah posyandu, PAUD dan kelompok keluarga, sebagai sarana penyediaan layanan di Gampong bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK.

(c.) pembangunan dinamika kelompok, agendanya adalah:
1. Peninjauan kembali atas hasil pemetaan layanan dan pelaku;
2. pembentukan Rumah Desa Sehat; dan
3. penyepakatan mekanisme pembentukan, ketentuan dan agenda.

(3) Kegiatan penurunan *stunting* melalui rumah desa sehat, dilakukan dengan:
a. Penggunaan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 HPK;
b. perumusan usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif yang disusun berdasarkan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 HPK;
c. pembahasan bersama para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan yang peduli dengan upaya penurunan *stunting* di Gampong dalam Rembuk *Stunting*;
d. advokasi usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK dalam perencanaan pembangunan di Gampong;
e. advokasi prioritas penggunaan Dana Gampong untuk pendanaan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK.

Bagian Keempat
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 25

Evaluasi pelaksanaan penurunan *stunting* di tingkat Gampong dilakukan melalui pemantauan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

(1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.

(2) Dalam rangka penurunan *stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal dibidang kesehatan dan gizi.

(3) Pemerintah Daerah membina, mendorong, dan menggerakkan swadaya masyarakat dibidang gizi dan penurunan *stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IX
KOORDINASI

Pasal 27

Pemerintah Gampong wajib melakukan koordinasi terhadap kegiatan penurunan *stunting* dengan instansi terkait dan fasilitator atau pendamping program.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penurunan *Stunting*.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pelaksanaan penurunan *stunting* ditingkat Gampong dibebankan kepada APBG dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 30

Pelaporan pelaksanaan penurunan *stunting* ditingkat Gampong disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan/atau melalui aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 7 Juni 2021 M
26 Syawal 1442 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 7 Juni 2021 M
26 Syawal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

SULAIMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021 NOMOR 9